JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kejaksaan Agung yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip Kejaksaan Agung;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pembentukan Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip;

c. bahwa dengan adanya perubahan peraturan tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2021 tentang Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip Kejaksaan Agung perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Jaksa Agung tentang Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip Kejaksaan Agung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

tentang...

tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP KEJAKSAAN AGUNG.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat dan/atau Pegawai yang

namanya...

namanya sebagai Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip Kejaksaan Agung Tahun 2022, sebagaimana tercantum Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip Kejaksaan Agung sebagaimana dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinir pembenahan, penerbitan, pemindahan, pemusnahan arsip di lingkungan Kejaksaan Agung dan penyerahan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Meneliti, menyeleksi, dan menilai arsip inaktif dari masing-masing bidang yang akan dipindahkan ke Adhyaksa Records Center (ARC) pada Biro Umum Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
3. Memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menetapkan pemusnahan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna dan habis masa retensinya, serta menetapkan arsip statis Kejaksaan Agung yang akan diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;
4. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada unit pengelola arsip di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas kearsipan;
5. Meneliti dan menyempurnakan peraturan-peraturan tentang kearsipan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia.

KETIGA : Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan penataan arsip Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam seluruh kegiatan ini dibebankan pada DIPA Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022.

KELIMA: ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP KEJAKSAAN AGUNG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Biro Umum	Ketua Merangkap Anggota
3.	Kepala Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Pembinaan	Anggota
5.	Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelijen	Anggota
6.	Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Anggota
7.	Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Anggota
8.	Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
9.	Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Pidana Militer	Anggota
10.	Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Pengawasan	Anggota
11.	Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia	Anggota
12.	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pemulihan Aset	Anggota
13.	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Penerangan Hukum	Anggota
14	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum	Anggota

16. Kepala...

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
16.	Kepala Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan Biro Umum	Anggota
17.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan-Undangan	Anggota
18.	Kepala Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan Bagian Tata Usaha Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Anggota
19.	Kepala Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan Bagian Tata Usaha Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Anggota
20.	Kepala Sub Bagian Persuratan Bagian Tata Usaha Badan Diklat Kejaksaan	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pusat Diklat Manajemen Kepemimpinan Badiklat	Anggota
22.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pusat Diklat Teknis Fungsional Badiklat	Anggota
23.	Desi Sulastri, SH. MM., selaku Arsiparis Ahli Muda pada Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan Biro Umum	Anggota
24.	Latifah Indrawati, SH., selaku Pengelola Tata Naskah pada Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan Biro Umum	Anggota
25.	Oetomo Wisnugroho, ST. selaku Pengelola Tata Naskah pada Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan Biro Umum	Anggota

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN